



PUTUSAN
Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. Susetyoningrum**, bertempat tinggal di Jl. Kawisto 1, RT. 003 RW. 008Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat I;
2. **Widji Susetijowati**, bertempat tinggal di Jl. Pejaten Barat raya Nomor 27ABC, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II;
3. **Susetyorini, Drh**, bertempat tinggal di Jl. Simp. Danau Maninjau Selatan Blok DI No. B6, RT. 008, RW. 008 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai Penggugat III;
4. **Bedjo Santoso Rahardjo**, bertempat tinggal di Pembangunan 2, RT. 002 RW. 004 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat IV;
5. **Teko Santoso Rahardjo, Ir**, bertempat tinggal di Jl. Delima 2, RT. 003, RW. 008Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat V;
6. **Sri Lestari**, bertempat tinggal di Pembangunan 2, RT. 002 RW. 004 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VI;
7. **Ir. Dian Rahajoe**, bertempat tinggal di Sunan Giri 48A, RT. 003, RW. 005 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VII;

Lawan :

Umar Ali, bertempat tinggal di Mengger Hilir RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;



Mayasari Soegiarto, SH. Notaris Kabupaten Bandung, bertempat tinggal di Kompleks Kopo Permai II Blok 1A Nomor 13 Kabupaten Bandung, sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah selaku pemilik sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 466/ Kelurahan Sukamenak seluas 200 M², (Batas Utara,Selatan, Barat,Timur), yang terletak di Kopo Permai III Blok 39A/6 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dahulu atas nama orang tua kami : SETIJOHADJI sekarang atas nama ahli warisnya (Para Penggugat) telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 05950 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.
2. Bahwa pada sekitar tanggal 25 Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat berkehendak untuk mengadakan jual beli terhadap objek sengketa.
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah disepakati secara lisan harga jual beli atas Objek Sengketa sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat baru menerima panjar pembayaran (Down Payment) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan telah sepakat untuk menitipkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 466 (Objek sengketa) kepada Turut Tergugat, tanpa disertai penandatanganan "**Perikatan Jual beli dan Kuasa untuk menjual**", sehingga Objek Sengketa sempat ditempati beberapa saat oleh tergugat lalu ditinggalkan dalam keadaan kosong tetapi sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat
4. Bahwa setelah Penggugat menunggu sekian lama untuk pembayaran kekurangan jual beli sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) namun hingga gugatan ini diajukan belum dibayar oleh Tergugat dan sesuai dengan kesepakatan sepanjang Tergugat belum membayar lunas jual beli objek sengketa maka Penggugat tetap berhak menempati dan menggunakan kembali Objek Sengketa tersebut.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berupaya keras agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya membayar kekurangan jual beli, namun Tergugat hanya janji-janji, bahkan saat ini tergugat sangat sulit untuk ditemui; dengan demikian telah terang dan terbukti adanya etiked buruk Tergugat dalam memnuhi kewajibannya dan karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi dalam melakukan pembayaran jual beli dimaksud.

6. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi sehingga adalah wajar bilamana kesepakatan jual beli ini menjadi tidak sah dan dibatalkan.

7. Bahwa bak pepatah "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga", itulah kondisi yang dialami oleh Penggugat, karena disamping Tergugat tidak membayar kekurangan jual beli, disisi lain Tergugat juga menghilangkan sehingga Penggugat tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa.

8. Bahwa sesuai Pasal 1460 KUHPPerdata, *"Jika kebendaan itu berupa barang yang sudah ditentukan meskipun penyerahannya belum dilakukan, Si penjual berhak menuntut harganya (pelunasan pembayarannya) "* dan sesuai keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 : *"Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli."*

9. Bahwa karena guna melindungi kepentingan Penggugat dan oleh karena Tergugat sudah Wan Prestasi / tidak membayar kekurangan jual beli sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka wajar bila Penggugat mengajukan tuntutan Pembatalan Jual Beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Putusan ini tidak sia-sia, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat agar mengembalikan sertifikat Hak Milik nomor 05950 atas objek jual beli dimaksud, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan aquo

11. Bahwa oleh karena hingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat telah melakukan Wan Prestasi yang tentunya sangat merugikan Penggugat, sehingga wajar dan memnuhi rasa keadilan bilamana Jual Beli Objek Sengketa dilakukan pembatalan tanpa pengembalian panjar (Down Payment) kepada Tergugat.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka adalah wajar bilamana tergugat dihukum untuk membayar kerugian meteriel atas keterlambatan pembayaran, sebesar 2%

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai standart Bank) dari Rp. 600.000.000,- dengan nominal Rp. 12.000.000,- setiap bulannya dihitung sejak bulan Agustus 2019 hingga Putusan ini dipenuhi Tergugat.

13. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti yang othentik, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kopo Permai III Blok 39A/6 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Sertifikat Hak Milik nomor. 05950) adalah milik Penggugat
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Wan Prestasi
4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah atau (membatalkan) jual-beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kopo Permai III Blok 39A/6 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Sertifikat Hak Milik nomor 05950) kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sebesar 2% senilai Rp. 12.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2019
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan setifikat kepada Penggugat
8. Memerintahkan Turut Terguguat untuk tunduk dan patuh pada Putusan
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir menghadap kuasanya kemuka persidangan bernama

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Hj. Susetyoningrum, berdasarkan Surat Izin kuasa Insidentil Nomor W11.U6 – 18 – HK.00.3/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 27 Agustus 2019, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sesuai dengan relaas panggilan masing - masing tertanggal 13 September 2019 dan relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2019, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kemuka persidangan, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiyono, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat tidak berkeberatan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini belum membuatkan perjanjian atau akta apapun juga berkaitan antara Para Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat menerima titipan dari Para Penggugat yang pada saat ini datang bersama Tergugat, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 466/Desa Sukamenak, untuk dilakukan proses pemekaran, pembaharuan Hak Guna Bangunan dan balik nama ahli waris, yang sekarang telah menjadi Hak Milik Nomor 05950 / Desa Sukamenak.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Turut Tergugat, pihak Para Penggugat tidak mengajukan Replik, begitu pula Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 466 / Desa Sukamenak, Gambar Situasi No. 1255 Tahun 1986, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 466 / Desa Sukamenak, Gambar Situasi No. 1255 Tahun 1986, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang muka atas pembelian rumah di Komplek Kopo Permai terbilang Rp. 100.000.000,-, tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran kedua pembelian rumah di Komplek Kopo Permai terbilang Rp. 150.000.000,-, tertanggal 15 Februari 2018, diberi tanda P – 5..
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 05950 / Desa Sukamenak, diberi tanda P – 6.

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut untuk surat bukti tertanda bukti P – 1, P – 4, P – 6 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P – 2, P – 3, P – 5 adalah berupa fotocopy tanpa asli, bukti – bukti mana telah bermaterai cukup maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dadang, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi datang ke Pengadilan yang saksi tahu waktu itu sudah lama saksi diperkenalkan dengan Pak Umar Ali dan diminta untuk menyaksikan penyerahan rumah kepada Pak Yudi.
- Bahwa Pak Yudi adalah mandor usahanya Pak Umar.
- Bahwa Pak Umar usahanya dibidang kain.
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sekarang ini hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan
- Bahwa saksi tahunya karena Pak Umar memiliki hutang kepada Pak Yudi sehingga menyerahkan rumah itu kepada Pak Yudi .
- Bahwa saksi sendiri tinggal di Cihanjuang, dan saksi .tahu kenapa Pak Umar Ali menyerahkan rumah itu ke Pak Yudi karena Pak Umar Ali memiliki hutang ke Pak YUDI.
- Bahwa saksi yakin kalau rumah itu rumah Pak Umar Ali karena Pak Umar Ali tinggal disitu sehingga saksi pikir itu rumahnya Pak Umar Ali.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pak Umar Ali karena ketemu di Dulatif tempat jual kain, saksi juga tahu rumahnya yang mana karena saksi pernah main kerumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pak Umar Ali tinggal disitu dan saksi juga tidak tahu bagaimana asal usul rumah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Turut Tergugat masing – masing membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun bukti saksinya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan terhadap tanah sengketa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaats onderzoek) tanggal 21 November 2019, yang hasil selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, begitu pula dengan Turut Tergugat tidak juga mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberi putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 telah mendalilkan dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran pembelian atas sebuah rumah milik Para Penggugat, karena itu Para Penggugat meminta perjanjian pembelian sebuah rumah tanggal 11 Agustus 2017 tersebut dibatalkan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab Turut Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan jawaban Turut Tergugat pada pokoknya :

- Bahwa Turut Tergugat dititipi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466 untuk minta diurus peningkatan statusnya menjadi hak milik.
- Bahwa Turut Tergugat belum pernah meminta tandatangan Para Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan perikatan jual beli dan kuasa untuk menjual.

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut, sebagaimana diakui Para Penggugat adalah bersifat lisan, bukan tertulis dan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta Turut Tergugat tidak pernah meminta tandatangan Para Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui isi dari perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui isi dari perjanjian tersebut, kepada Para Penggugat diberi kesempatan untuk menunjukkan fakta berupa perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa perjanjian yang diberikan Para Penggugat adalah hanya berupa 2 (dua) lembar kwitansi uang pangkal pembelian atas sebuah rumah sejumlah Rp. 250.000.000,- (Duaratus limapuluh juta rupiah) dengan seorang saksi.

Menimbang, bahwa surat – surat berupa kwitansi tersebut disamping berupa fotocopy yang tidak disertai dokumen aslinya juga tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban dari para pihak, demikian juga dengan keterangan saksi Para Penggugat yang hanya menerangkan bahwa rumah yang telah dikuasai oleh Tergugat tersebut diserahkan kepengurusannya kepada atasan (mandor) Tergugat di kantor dimana Tergugat bekerja.

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti Para Penggugat tersebut belumlah menunjukkan adanya perjanjian jual beli termasuk mengatur hak dan kewajiban para pihak atau belumlah memenuhi persyaratan perjanjian, sehingga fakta yang berkenaan dengan kewajiban – kewajiban dari Tergugat berikut sanksi yang akan diterima Tergugat apabila ianya tidak melaksanakan kewajibannya adalah tidak ada, dengan perkataan lain dengan tidak adanya perjanjian dimaksud, maka tidaklah dapat diketahui ada atau tidaknya unsur – unsur kesalahan dari Tergugat yang dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi sebagaimana pada petitum ke – 3 dari gugatan Para Penggugat. .

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun ada perjanjian yang telah memenuhi persyaratan sekalipun secara lisan, masih tetap diperlukan sikap dari Para Penggugat selaku kreditur untuk terlebih dahulu secara resmi memperingatkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam bentuk peringatan (somasi) secara tertulis dan hal itu ternyata tidak pula dilakukan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa disamping itu keinginan Para Penggugat untuk meminta dibatalkan perjanjian jual beli sebagaimana pada petitum ke – 4 dari gugatan Para Penggugat, tidaklah beralasan karena telah tidak diketahui, apakah hal tersebut juga diatur dalam perjanjian, demikian juga dengan dalil Para Penggugat pada posita ke – 11 agar jual beli dibatalkan dan dengan tanpa pengembalian panjar (Down payment) tidaklah beralasan karena tidak ternyata Tergugat telah melanggar kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan dasar untuk adanya wanprestasi sebagaimana pada petitum ke – 3 dari gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ada, maka petitum ke – 3 tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena petitum ke – 3 adalah sebagai petitum pokok tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya petitum selainnya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.801.000,- (Satu juta delapan ratus seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, **Ristati, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Asmudi, SH.MH.** dan **Suwandi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 28 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari :
Senin, tanggal 9 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmudi, SH.MH.

ttd

Suwandi, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Ristati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Puput Yani Heryani, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
PNBP	: Rp.	40.000,-
Panggilan	: Rp.	600.000,-
PS	: Rp.	990.000,-
Sumpah	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp. 1.801.000,-	(Satu juta delapan ratus seribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Blb